

**IMPLIKASI HUKUM TERHADAP NOTARIS YANG MENJALANKAN  
KEWENANGAN PADA MASA CUTI**  
*LEGAL IMPLICATIONS FOR NOTARIES WHO EXERCISE AUTHORITY  
DURING LEAVE*

**Listya Sari Pertiwi, Tetti Samosir dan Jum Anggraeni**

**Universitas Pancasila**

Korespondensi Penulis : [listyasaripertiwi85@gmail.com](mailto:listyasaripertiwi85@gmail.com),  
[tettisamosir@univpancasila.ac.id](mailto:tettisamosir@univpancasila.ac.id), [jumanggriani@univpancasila.ac.id](mailto:jumanggriani@univpancasila.ac.id)

Citation Structure Recommendation :

Pertiwi, Listya Sari, Tetti Samosir dan Jum Anggraeni. *Implikasi Hukum terhadap Notaris yang Menjalankan Kewenangan pada Masa Cuti*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).

**ABSTRAK**

Seorang Notaris sangat mungkin untuk terkena jeratan hukum, Tidak hanya faktor internal yang berasal dari diri sendiri, seperti kecerobohan, ketidakpatuhan terhadap prosedur, atau pelanggaran terhadap etika profesi, contohnya adalah ketika Notaris menjalankan kewenangannya selama masa cuti. Penelitian ini merupakan penelitian normative yang mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Penelitian hukum normatif dapat juga dikatakan sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Dapat juga dikatakan penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep sebagai preskripsi atau jawaban dari masalah yang dihadapi. Dalam ketentuan tersebut, Notaris yang sedang cuti wajib menunjuk Notaris pengganti untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya, sehingga Notaris yang bersangkutan tidak lagi berwenang menjalankan tugas jabatannya hingga masa cuti berakhir. Apabila Notaris tetap melaksanakan kewenangan tersebut, maka akta yang dihasilkan tidak Dalam ketentuan tersebut, Notaris yang sedang cuti wajib menunjuk Notaris pengganti untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya, sehingga Notaris yang bersangkutan tidak lagi berwenang menjalankan tugas jabatannya hingga masa cuti berakhir. Apabila Notaris tetap melaksanakan kewenangan tersebut, maka akta yang dihasilkan tidak memenuhi syarat formil akta autentik sebagaimana diatur dalam UUJN, dan karenanya kehilangan nilai autentisitasnya. Akta tersebut hanya dapat dianggap sebagai akta di bawah tangan yang tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Keadaan ini tidak hanya menyalahi ketentuan normatif, tetapi juga merusak sendisendi etika profesi yang menuntut integritas dan ketaatan Notaris terhadap hukum dan kode etik jabatan.

**Kata Kunci: Notaris, Kewenangan Notaris, Masa Cuti Notaris**

**ABSTRACT**

*A notary is very likely to be exposed to legal entanglements, not only internal factors that come from oneself, such as carelessness, non-compliance with procedures, or violations of Professional Ethics, an example is when the notary exercises his authority during the leave period. This study is a normative study that studies the purpose of law, the values of justice, the validity of the rule of law, legal concepts, and legal norms. Normative legal research can also be regarded as a process to find the rule of law, legal principles, and legal doctrines in order to answer the legal issues faced. It can also be said that legal research is carried out to produce arguments, theories, or concepts as prescriptions or answers to the problems faced. In this provision, the Notary who is on leave is obliged to appoint a replacement notary to carry out his authority and responsibility, so that the notary concerned is no longer authorized to carry out the duties of his position until the leave period ends. If the notary continues to exercise this authority, the resulting deed is not within the provisions, the Notary who is on leave is obliged to appoint a replacement notary to exercise his authority and responsibility, so that the notary concerned is no longer authorized to carry out his duties until the leave period ends. If the notary continues to exercise this authority, the resulting deed does not meet the formal requirements of the authentic deed as stipulated in the UUJN, and therefore loses its authenticity value. The deed can only be considered as a deed under hand that does not have perfect force of proof. This situation not only violates the normative provisions, but also damages the joints of professional ethics which requires the integrity and obedience of notaries to the law and code of ethics.*

**Keywords:** *Notary, Notary Authority, Notary Leave Period*

**A. PENDAHULUAN**

Pesatnya perkembangan ekonomi di Indonesia saat ini, mendorong peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap kepastian hukum dalam setiap transaksi perdata. Peran Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik menjadi sangat penting, terutama dalam menjamin keabsahan perbuatan hukum, perjanjian, dan ketetapan yang bersifat perdata. Tuntutan terhadap profesionalisme dan integritas Notaris pun kian tinggi, Landasan hukum yang mengatur jabatan dan kewenangan Notaris di Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat UUJN). Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya, yang memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti paling kuat dan sempurna dalam proses hukum di Indonesia.

Kedudukan Notaris dalam sistem hukum di Indonesia sangat penting, profesi ini dikenal sebagai *Nobile Officium*, yaitu profesi yang memiliki nilai kemuliaan karena berhubungan erat dengan aspek kemanusiaan.<sup>1</sup> Secara historis, istilah "Notaris" berasal dari kata *Notarius*, yaitu sebutan yang digunakan pada zaman Romawi untuk orang yang bertugas menulis.<sup>2</sup> Seiring berjalannya waktu, makna kata tersebut mengalami perkembangan, hingga pada abad kedua Masehi istilah ini digunakan untuk menyebut orang yang mencatat dokumen dengan tulisan cepat.

Sejarah Notaris di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh kolonial Belanda. Jabatan Notaris diperkenalkan di awal abad ke-17, bersamaan dengan kedatangan *Vereenigde Oostindische Compagnie* (selanjutnya disingkat VOC). Notaris pertama di Indonesia, Melchior Kerchem, diangkat pada 27 Agustus 1620 di Jakarta (saat itu masih disebut Batavia). Pada masa itu, pengangkatan Notaris sangat berbeda dengan sistem yang berlaku saat ini, di mana dalam akta pengangkatannya sudah tercantum instruksi singkat mengenai tugas dan wewenangnya untuk kepentingan publik.<sup>3</sup>

Secara umum, Notaris ialah pejabat yang berwenang untuk membuat akta autentik yang mengikat secara aturan hukum, baik dalam bentuk perjanjian maupun penetapan yang diharuskan oleh aturan perundang-undangan atau atas permintaan para pihak. Notaris juga bertugas untuk menyimpan akta, memberikan salinan atau kutipan, dan menerbitkan *grosse akta*. Dalam menjalankan tugasnya, Notaris berkewajiban mematuhi aturan hukum yang berlaku serta menjaga independensi dan etika profesi. Profesi ini menuntut standar moral dan etika yang tinggi agar dapat melayani masyarakat secara profesional dan tidak memihak.<sup>4</sup> Dalam melaksanakan tugasnya, Notaris wajib mematuhi ketentuan Hukum dan etika profesi, termasuk tata cara pelaksanaan cuti sebagaimana diatur dalam Pasal 25 UUJN.

---

<sup>1</sup> Ariy Yandillah, *Tanggung Jawab Notaris Pengganti Terkait Pembuatan Akta Notaris yang Merugikan Para Pihak Akibat Kelalaiannya*, Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum (2015).

<sup>2</sup> G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1999, p.15.

<sup>3</sup> Tan Thong Kie, *Studi Notariat-Serba Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000, p.203.

<sup>4</sup> Nur Cahyaningsih dan Akhmad Khisni, *Netralitas Notaris sebagai Anggota Legislatif: Studi tentang Peran Notaris Cuti sebagai Anggota Legislatif terhadap Notaris Pengganti terhadap Akta-akta yang Dibuatnya*, Jurnal Akta, Vol.4, No.2 (2017), p.179.

Dalam melaksanakan tugasnya Notaris memiliki hak dan kewajiban, yang salah satunya dimiliki oleh Notaris adalah hak untuk cuti. Hal ini merupakan hak yang dimiliki oleh seorang Notaris yang ketentuannya diatur oleh undang-undang. Notaris yang mengajukan cuti terlebih dahulu diwajibkan menunjuk seorang Notaris pengganti atau Notaris pengganti sementara yang telah memperoleh persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah (selanjutnya disingkat MPD) guna memastikan keberlanjutan pelayanan publik dan menjaga keabsahan akta yang diterbitkan pada masa cuti tersebut. Notaris pengganti adalah seseorang yang untuk sementara waktu diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit atau untuk sementara berhalangan menjalankan menjalankan jabatannya sebagai Notaris.

Kode Etik jabatan Notaris diatur organisasi profesi Ikatan Notaris Indonesia (selanjutnya disingkat INI), Kode Etik bertujuan untuk menjaga integritas, kejujuran, dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi Notaris. Salah satu prinsip utama yang tertuang dalam Kode Etik Notaris adalah kewajiban seorang Notaris untuk menaati ketentuan hukum yang berlaku, termasuk peraturan terkait pelaksanaan cuti. Setiap pemegang jabatan dan pelaku tugas Notaris yang merupakan anggota perkumpulan juga wajib mematuhi disiplin organisasi, yaitu kepatuhan anggota dalam memenuhi kewajiban-kewajiban, terutama yang berkaitan dengan administrasi dan keuangan yang diatur oleh perkumpulan.<sup>5</sup>

Kode Etik Notaris secara tegas melarang Notaris yang sedang cuti untuk tetap melaksanakan kewenangan atau mengeluarkan akta secara langsung. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap akta yang dibuat oleh Notaris tetap memiliki keabsahan hukum dan memenuhi standar etika profesi. Jika Notaris yang sedang cuti tetap membuat atau menandatangani akta, Tindakan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran Kode Etik Notaris dan berpotensi membatalkan akta yang dibuat karena tidak memenuhi syarat formal substantif.

Apabila seorang Notaris terbukti melakukan kesalahan atau kekhilafan, akan mengakibatkan akta yang dibuat oleh Notaris akan kehilangan autentisitasnya dan batal demi hukum atau bisa dibatalkan. Seorang Notaris sangat mungkin untuk

---

<sup>5</sup> Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi Perspektif Baru tentang (Rule of Law and Rule of Ethics' & Constitutional Law and Constitutional Ethics)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, p.181.

terkena jeratan hukum, Tidak hanya faktor internal yang berasal dari diri sendiri, seperti kecerobohan, ketidakpatuhan terhadap prosedur, atau pelanggaran terhadap etika profesi, contohnya adalah ketika Notaris menjalankan kewenangannya selama masa cuti.

Penelitian ini merupakan penelitian normative yang mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Penelitian hukum normatif dapat juga dikatakan sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Dapat juga dikatakan penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep sebagai preskripsi atau jawaban dari masalah yang dihadapi.<sup>6</sup>

Sumber bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer Undang-Undang Indonesia. Selanjutnya data yang terkumpul dilakukan analisis secara kualitatif.<sup>7</sup>

## **B. PEMBAHASAN**

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan Perlindungan Hukum bagi setiap warga negara". Untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai pembuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang.<sup>8</sup>

Adapun di dalam hal ini pejabat yang berwenang adalah notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Notaris merupakan jabatan berwajah ganda, di satu pihak ia pemangku jabatan negara di pihak lain ia pelaksana profesi. Akan tetapi, dasarnya sama ialah mengatur hubungan hukum secara tertulis antara berbagai pihak itu.

---

<sup>6</sup> Peter M. Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2023.

<sup>7</sup> Peter M. Marzuki, *Ibid.*.

<sup>8</sup> Stefani Christanti Hamdani, *Pertanggungjawaban Hukum terhadap Kedudukan Akta Otentik yang Dibuat Selama Masa Cuti (Putusan Nomor 1/PTS/Mj.PWN.DKI Jakarta/xi/2017)*, Jurnal Hukum Adigama Universitas Tarumanegara, Vol.2, No.1 (2019).

Dan pelaksanaannya atas dasar permintaan pihak-pihak yang berkepentingan, bila mereka menginginkan penyelesaian secara baik-baik (damai).<sup>9</sup>

Pasal 15 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa “Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semua itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang”

Untuk menganalisa permasalahan ini penulis menggunakan teori kewenangan dan data-data. Menurut Utrecht, kewenangan adalah hak untuk bertindak secara hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada pejabat tertentu.<sup>10</sup> Philipus M. Hadjon menambahkan bahwa kewenangan pejabat publik terdiri dari unsur dasar hukum, tujuan hukum, dan prosedur hukum. Jika salah satu unsur ini dilanggar, tindakan itu menjadi cacat hukum dan tidak sah.<sup>11</sup>

Dalam konteks Notaris yang sedang cuti, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) telah mengatur pembatasan tegas. Pasal 25–32 UUJN mengatur mekanisme pengajuan cuti, penunjukan Notaris pengganti, dan kewajiban untuk menyerahkan protokol. Esensi dari aturan ini adalah: 1. Notaris cuti tidak menjalankan kewenangan jabatan. 2. Kewenangan dialihkan kepada Notaris pengganti.

Dengan demikian, teori kewenangan menegaskan bahwa seorang Notaris cuti tidak lagi memiliki dasar hukum yang sah untuk melakukan tindakan hukum dalam kapasitas jabatannya. Pelanggaran atas batas itu adalah tindakan “melampaui kewenangan” (*Detournement de pouvoir*).

Untuk pengaturan hukum terhadap cuti Notaris, Prosedur cuti Notaris diawali dengan mengajukan permohonan cuti secara tertulis disertai usulan

---

<sup>9</sup> Soetardjo Soemoatmodjo, *Apakah: Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Pejabat Lelang*, Liberty, Yogyakarta, 1986, p.5.

<sup>10</sup> E. Utrecht, E, *Op.Cit.*, p.9.

<sup>11</sup> Philipus M Hadjon, *Op.Cit.*, p.9.

penunjukan Notaris Pengganti kepada pejabat berwenang, yaitu Majelis Pengawas Daerah, dalam hal jangka waktu cuti tidak lebih dari 6 (enam) bulan, Majelis Pengawas Wilayah, dalam hal jangka waktu cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun, atau majelis Pengawas Pusat, apabila cuti lebih dari 1 (satu) tahun.

Permohonan cuti kepada Majelis Pengawas Wilayah ditembuskan kepada Majelis Pengawas Pusat. Permohonan cuti kepada Majelis Pusat ditembuskan kepada Majelis Pengawas Daerah dan Majelis Pengawas Wilayah. Notaris yang mengajukan permohonan cuti diwajibkan untuk menyampaikan laporan permohonan cuti sekaligus melampirkan sertifikat cuti dan harus diterima pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Majelis Pengawas dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum waktu cuti dimulai.

Notaris dapat mengajukan banding kepada Majelis Pengawas Wilayah apabila permohonan cuti ditolak, dengan catatan apabila penolakan permohonan cuti tersebut dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Daerah. Hal ini berlaku apabila penolakan permohonan cuti dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Wilayah, maka Notaris yang mengajukan permohonan cuti tersebut dapat mengajukan banding ke Majelis Pengawas Pusat. Setelah permohonan cuti diterima dan Notaris menunjuk Notaris Pengganti, maka Notaris yang menjalankan cuti wajib menyerahkan Protokolnya kepada Notaris Penggantinya, dan Protokol kembali diserahkan kepada Notaris setelah 74 cuti Notaris yang bersangkutan berakhir. Setiap Notaris mempunyai hak untuk mengambil cuti sesuai dengan keinginannya.

Prosedur pengajuan cuti tersebut diatur dalam UUN pada Pasal 27 sampai dengan Pasal 32 yaitu: 1. Notaris mengajukan permohonan cuti secara tertulis disertai usulan penunjukan Notaris pengganti. 2. Permohonan cuti tersebut diajukan kepada pejabat yang berwenang yaitu: a. Majelis Pengawas Daerah, dalam hal jangka waktu cuti tidak lebih dari 6 (enam) bulan; b. Majelis Pengawas Wilayah, dalam hal jangka waktu cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun; atau c. Majelis Pengawas Pusat, dalam jangka waktu cuti lebih dari 1 (satu) tahun. 3. Permohonan cuti tersebut dapat diterima ataupun ditolak oleh pejabat yang berwenang memberikan izin cuti. 4. Tembusan permohonan sebagaimana dimaksud diatas pada poin b disampaikan ke majelis Pengawas pusat.

5. Tembusan sebagaimana dimaksud pada poin c disampaikan kepada majelis pengawas daerah dan majelis pengawas wilayah. 6. Dalam keadaan mendesak, suami atau istri atau keluarga sedarah dalam garis lurus dari Notaris dapat mengajukan permohonan cuti kepada majelis pengawas sebagaimana dimaksud diatas. 7. Surat keterangan izin cuti paling sedikit memuat: a. nama Notaris; b. tanggal mulai dan berakhirnya cuti; dan c. nama Notaris pengganti disertai dokumen yang mendukung Notaris pengganti tersebut sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan. 8. Tembusan surat keterangan izin cuti dari Majelis Pengawas Daerah disampaikan kepada Menteri, Majelis Pengawas pusat, dan Majelis Pengawas Wilayah. 9. Tembusan surat keterangan izin cuti dari Majelis Pengawas Wilayah disampaikan kepada Menteri dan Majelis Pengawas Pusat. 10. Tembusan surat keterangan izin cuti dari Menteri disampaikan kepada Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Daerah. 11. Sertifikat cuti dikeluarkan oleh Menteri atau pejabat berwenang yang ditunjuk. 12. Sertifikat cuti sebagaimana dimaksud diatas memuat data pengambilan cuti. 13. Data pengambilan cuti sebagaimana dimaksud dicatat oleh Majelis pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) UUJN. 14. Pada setiap permohonan cuti dilampirkan sertifikat cuti sebagaimana dimaksud diatas. 15. Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat mengeluarkan duplikat sertifikat cuti atas sertifikat cuti yang sudah tidak dapat digunakan atau hilang, dengan permohonan Notaris yang bersangkutan. 16. Permohonan cuti dapat ditolak oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti 17. Penolakan permohonan cuti harus disertai alasan penolakan. Penolakan permohonan cuti oleh Majelis Pengawas Daerah dapat diajukan banding kepada Majelis Pengawas Wilayah. 18. Penolakan permohonan cuti oleh Majelis Pengawas Wilayah dapat diajukan banding kepada Majelis Pengawas Pusat. 19. Notaris yang menjalankan cuti wajib menyerahkan protocol Notaris kepada Notaris pengganti. 20. Notaris pengganti menyerahkan kembali protocol Notaris kepada Notaris setelah cuti berakhir. 21. Serah terima sebagaimana dimaksud diatas dibuatkan berita acara dan disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Pengaturan mengenai cuti Notaris beserta prosedur dan larangan terkait didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan berikut: 1. Undang-Undang Jabatan Notaris (UU No. 30 Tahun 2004 jo. UU No. 2 Tahun 2014): Pasal 25, 26, dan 27 UUN mengatur hak cuti Notaris, syarat pengambilan cuti, lamanya cuti, serta kewajiban menunjuk Notaris pengganti. UU ini memberikan landasan hukum primer bahwa Notaris berhak cuti setelah 2 tahun menjabat, dengan total akumulasi maksimal 12 tahun, dan selama cuti harus ada Notaris pengganti. 2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 19 Tahun 2019: Permenkumham ini merupakan aturan pelaksana UUN yang secara rinci mengatur tata cara permohonan cuti, pejabat yang berwenang memberikan izin cuti (Majelis Pengawas Daerah/Wilayah/Pusat sesuai lamanya cuti), penerbitan sertifikat cuti, hingga pencatatan cuti. Pasal 21 – 30 Permenkumham 19/2019 memuat syarat administrasi cuti dan prosedurnya, yang memperkuat ketentuan UUN. Kewajiban penunjukan Notaris pengganti selama cuti diatur di Pasal 27 aturan ini. Permenkumham 19/2019 juga mencabut peraturan sebelumnya (Permenkumham No. 25/2014 dan No. 62/2016) sehingga menjadi pedoman mutakhir dalam hal cuti Notaris. 3. Peraturan Organisasi/Kode Etik (Ikatan Notaris Indonesia): Secara internal, organisasi Notaris (INI) kemungkinan memiliki ketentuan tambahan mengenai cuti dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga atau keputusan organisasi. Namun, Kode Etik Notaris lebih berfokus pada norma perilaku dan tidak mengatur teknis cuti. Kode etik mewajibkan Notaris mematuhi peraturan perundangundangan (yang mencakup UUN dan Permenkumham di atas), sehingga dapat disimpulkan secara etis pun Notaris harus mengikuti ketentuan cuti yang berlaku.

Dengan kombinasi aturan di atas, landasan Hukum cuti Notaris di Indonesia sudah kuat. UU memberi hak dan menetapkan prinsip, peraturan menteri mengatur prosedur dan administrasi, sedangkan kode etik memastikan Notaris secara moral bertanggung jawab mematuhi aturan tersebut. Seluruhnya bertujuan menjaga tertib jabatan dan kepastian hukum selama Notaris berhalangan sementara.

Maksud pemberian hak cuti tersebut antara lain untuk menjamin keseimbangan antara tugas profesional dan kehidupan pribadi Notaris, serta memastikan kesinambungan pelayanan kepada masyarakat melalui mekanisme 78 penggantian sementara. Ketika Notaris mengambil cuti, pelayanan notarial kepada masyarakat tetap dapat berjalan karena Notaris diwajibkan menunjuk pejabat pengganti selama masa cutinya. Hal ini sekaligus melindungi kepentingan publik agar tidak terganggu oleh ketidakhadiran Notaris yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, pengaturan hukum mengenai cuti Notaris di Indonesia telah diatur secara rinci dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), khususnya pada Pasal 25 hingga Pasal 32. Pasal-pasal tersebut mengatur secara jelas tentang kewajiban Notaris untuk menunjuk Notaris pengganti selama masa cuti, dengan tujuan untuk memastikan adanya keberlanjutan pelayanan publik dan menjaga kepastian hukum terhadap akta-akta yang dibuat. Hal ini penting agar masyarakat tetap dapat mengakses layanan notaris tanpa terganggu meskipun Notaris yang bersangkutan sedang cuti.

Pasal 25 UUJN menyatakan bahwa Notaris yang akan mengambil cuti wajib memberitahukan Majelis Pengawas Wilayah dan menunjuk seorang Notaris pengganti yang dapat menjalankan kewenangannya selama ia cuti. Selain itu, Pasal 26 hingga Pasal 28 mengatur mengenai durasi cuti yang bisa diambil oleh Notaris, yang secara keseluruhan tidak boleh lebih dari 12 (dua belas) tahun selama masa jabatannya. Namun, setiap cuti yang diambil tidak boleh lebih dari 5 (lima) tahun dalam satu periode, termasuk perpanjangan cuti. Pasal 32 mengatur bahwa Notaris yang tidak memenuhi ketentuan mengenai cuti atau tidak menunjuk Notaris pengganti dapat dikenakan sanksi administrative.

Notaris yang sedang cuti secara hukum kehilangan kewenangannya untuk menjalankan tugas jabatan, termasuk membuat akta, hadir dalam RUPS sebagai Notaris, atau melakukan tindakan lain yang melekat pada kewenangan jabatannya. Selama masa cuti, Notaris pengganti yang telah ditunjuklah yang berhak untuk melakukan tindakan tersebut. Segala bentuk intervensi, baik langsung maupun tidak langsung terhadap Notaris pengganti, dianggap sebagai pelanggaran kewajiban untuk bersikap mandiri dan tidak berpihak, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 UUJN.

Oleh karena itu, Notaris yang masih berusaha untuk mempengaruhi atau mengarahkan Notaris pengganti selama masa cutinya, baik melalui arahan lisan maupun tertulis, dapat dikenai sanksi. Hal ini menunjukkan adanya penyalahgunaan kewenangan oleh Notaris yang sedang cuti, yang seharusnya tidak berhak melakukan tindakan apa pun terkait jabatan Notaris. Tindakan tersebut berdampak pada cacat hukum akta yang dibuat oleh Notaris pengganti, karena akta tersebut secara sah dan formal tidak dapat dianggap autentik jika terdapat intervensi dari Notaris yang sedang cuti. Akibat lebih lanjut dari pelanggaran ini adalah hilangnya sifat autentik akta dan berisiko menimbulkan gugatan perdata dari pihak yang dirugikan, karena akta yang dihasilkan tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah di pengadilan. Melihat dari sudut pandang hukum, pengaturan cuti Notaris di Indonesia perlu lebih ditekankan pada pengawasan yang ketat dan pengaturan yang lebih jelas mengenai batas kewenangan Notaris yang sedang cuti.

Sementara UUJN sudah mengatur tentang penunjukan Notaris pengganti, serta kewajiban Notaris untuk memberi pemberitahuan mengenai cutinya, namun belum cukup tegas dalam mengatur batasan intervensi yang dapat dilakukan oleh Notaris yang sedang cuti terhadap Notaris pengganti. Selain itu, sanksi terhadap pelanggaran tersebut, meskipun sudah ada, masih membutuhkan penguatan dalam praktik agar lebih efektif dalam mencegah pelanggaran serupa di masa depan.

Untuk itu, perlu adanya pembaruan atau penegasan yang lebih jelas dalam regulasi yang mengatur cuti Notaris, termasuk pengawasan yang lebih proaktif dari Majelis Pengawas. Pengawasan yang lebih ketat dan sistem yang lebih jelas dalam menilai pelanggaran intervensi oleh Notaris selama masa cuti akan memperkuat kepastian hukum, menghindari kerugian bagi pihak ketiga, serta menjaga martabat profesi Notaris..

### **C. PENUTUP**

Dalam ketentuan tersebut, Notaris yang sedang cuti wajib menunjuk Notaris pengganti untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya, sehingga Notaris yang bersangkutan tidak lagi berwenang menjalankan tugas jabatannya hingga masa cuti berakhir. Apabila Notaris tetap melaksanakan kewenangan itu,

maka akta yang dihasilkan tidak Dalam ketentuan tersebut, Notaris yang sedang cuti wajib menunjuk Notaris pengganti untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya, sehingga Notaris yang bersangkutan tidak lagi berwenang menjalankan tugas jabatannya hingga masa cuti berakhir. Apabila Notaris tetap melaksanakan kewenangan tersebut, maka akta yang dihasilkan tidak memenuhi syarat formil akta autentik sebagaimana diatur dalam UUJN, dan karenanya kehilangan nilai autentisitasnya. Akta tersebut hanya dapat dianggap sebagai akta di bawah tangan yang tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Keadaan ini tidak hanya menyalahi ketentuan normatif, tetapi juga merusak sendisendi etika profesi yang menuntut integritas dan ketaatan Notaris terhadap hukum dan kode etik jabatan.

Implikasi hukum dari pelanggaran kewenangan Notaris selama masa cuti bersifat komprehensif, mencakup aspek administratif, etik, hingga perdata, dan berpotensi menimbulkan kerugian nyata bagi para pihak yang terkait. Dari sisi administratif, Notaris yang terbukti melanggar dapat dikenai sanksi oleh Majelis Pengawas Notaris (MPN), mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, bahkan pemberhentian tetap, sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan. Dari sisi etik, tindakan Notaris yang melaksanakan kewenangan pada masa cuti mencederai martabat jabatan dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap profesi Notaris sebagai pejabat umum yang seharusnya netral, jujur, dan patuh hukum. Dari sisi perdata, akta yang dibuat oleh Notaris dalam masa cuti dinyatakan cacat hukum, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian bagi para pihak yang menggunakannya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Anggriani, Jum. 2010. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Utama.
- Ansori, Abdul Ghofur. 2016. *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press.
- Asshiddiqie, Jimly. 2016. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi Perspektif Baru Tentang (Rule of Law and Rule of Ethics' & Constitutional Law and Constitutional Ethics)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Darus, M. Luthfan Hadi. *Hukum Notariat dan Tanggung jawab Jabatan Notaris*. Yogyakarta: UII Press, Yogyakarta, 2017.
- Gandasubrata, Purwoto S. 1998. *Renungan Hukum*. Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia Cabang Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Kie, Tan Thong. 2000. *Studi Notariat-Serba Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve.
- Marzuki, Peter M.. 2023. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Tobing, G.H.S Lumban. 1999. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga.
- Soemoatmodjo, Soetardjo. 1986. *Apakah: Notaris. Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Pejabat Lelang*. Yogyakarta: Liberty.

### **Publikasi**

- Arliman, S. Laurensius. *Sumbangsih Werda Notaris dalam Organisasi Ikatan Notaris Indonesia*. Jurnal Yuridika. Vol.30. No.3 (2015).
- Cahyaningsih, Nur dan Akhmad Khisni. *Netralitas Notaris sebagai Anggota Legislatif: Studi tentang Peran Notaris Cuti sebagai Anggota Legislatif terhadap Notaris Pengganti terhadap Akta-akta yang Dibuatnya*. Jurnal Akta. Vol.4. No.2 (2017).
- Hamdani, Stefani Christanti. *Pertanggungjawaban Hukum terhadap Kedudukan Akta Otentik yang Dibuat Selama Masa Cuti (Putusan Nomor 1/PTS/Mj.PWN.DKI Jakarta/xi/2017)*. Jurnal Hukum Adigama Universitas Tarumanegara. Vol.2. No.1 (2019).
- Latifa, Shintia dkk. *Penegakan Hukum terhadap Notaris yang Melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris (Studi Kasus Dikota Padang)*. Unes Journal of Swara Justisia. Vol.9. Issue 1 (April 2025).
- Marpaung, Maraja Malela. *Perlindungan Hukum terhadap Notaris yang Telah Diberhentikan Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Jabatan Notaris*. Jurnal Pro Hukum. Vol.8. No.1 (Juni 2019).
- Sinaga, Niru Anita. *Kode Etik sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum yang Baik*. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara. Vol.10. No.2 (Maret 2020).
- Yandillah, Ariy. *Tanggung Jawab Notaris Pengganti Terkait Pembuatan Akta Notaris yang Merugikan Para Pihak Akibat Kelalaiannya*. Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum (2015).

### **Sumber Hukum**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.